



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan hak asal-usul sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam lainnya yang bersifat komunal yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diatur dalam suatu peraturan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);]
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak dan identitas yang melekat padanya.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.
8. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
9. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Mimika yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada hukum adat dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

11. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
12. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
14. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses dan tahapan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
15. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat.
16. Verifikasi adalah suatu proses penilaian lapangan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sesuai kelengkapan dan kebenaran data dan informasi dari hasil identifikasi.
17. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen pendukung.
18. Distrik adalah yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten.
19. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;

- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi keberadaan MHA di wilayah adat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia MHA serta hak tradisionalnya secara turun temurun;
- c. memberikan ruang bagi MHA untuk menjalin dan mengembangkan prinsip kekeluargaan dalam tatanan kehidupannya;
- d. memberikan rasa keadilan bagi MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya;
- e. menjaga ketertiban antara sesama MHA dalam pemenuhan hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam perlindungan dan pengakuan; dan
- f. memelihara nilai sosial budaya MHA agar tetap ada, tumbuh, dan berkembang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban MHA;
- b. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. pengakuan MHA;
- d. perlindungan MHA;
- e. pemberdayaan MHA;
- f. panitia masyarakat hukum adat;
- g. peran serta MHA;
- h. penyelesaian sengketa MHA;
- i. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

MHA berhak atas:

- a. ulayat;
- b. wilayah adat;
- c. sumber daya alam;
- d. pembangunan;
- e. upacara/spiritual dan budaya;
- f. hukum adat dan peradilan adat; dan
- g. lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Hak atas ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas hak ulayat komunal dan perseorangan/individu.
- (2) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. hak atas wilayah adat yang dimiliki, ditinggalkan, dan dikelola secara turun temurun secara tradisional; dan
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung terhadap eksistensi MHA.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. mengambil, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat untuk kepentingan kesejahteraannya;
 - b. menerima manfaat dari pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat; dan
 - c. makanan khas lokal MHA.
- (4) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. menjadi subjek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, atau pihak lain yang dilakukan di atas tanah ulayat MHA;
 - b. mendapat data dan informasi yang akurat mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adatnya;
 - c. menolak dan/atau menyampaikan usulan perubahan terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya; dan
 - d. mengusulkan model/bentuk pembangunan lain yang sesuai aspirasi dan kebutuhannya.
- (5) Hak atas pelaksanaan upacara/spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. menjaga, melindungi, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, bahasa, dan kesenian tradisional; dan
 - b. melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.
- (6) Hak atas hukum adat dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. menjalankan hukum adat; dan
 - b. menyelesaikan masalah hukum adat melalui Peradilan Adat.
- (7) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. menjaga hutan adat dan lingkungan hidup sekitarnya agar tetap asri;
 - b. dapat menolak atau mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang memanfaatkan wilayah masyarakat adat;
 - c. mengadakan gugatan atas pencemaran lingkungan, air, dan udara yang terjadi di sekitar wilayah masyarakat adat; dan

- d. menerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Pasal 7

Dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya sebagai bagian dari kebudayaan Nasional;
- c. menciptakan dan menjaga kerukunan sesama MHA;
- d. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat; dan
- e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah maupun Nasional;

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pembentukan panitia MHA yang bertugas melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah yang berdampak terhadap eksistensi MHA;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MHA;
- d. melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap MHA;
- e. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA;
- f. melakukan upaya pencegahan terhadap pemanfaatan hak ulayat atas tanah milik MHA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku;
- g. menyediakan sarana prasarana, membangun infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan keberadaan masyarakat adat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- h. melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan promosi terhadap kekayaan intelektual MHA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, turut serta bertanggungjawab dalam Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, DPRD melakukan:

- a. membentuk Panitia Khusus guna memantau dan mendorong terlaksananya kegiatan pengakuan dan perlindungan MHA;
- b. membahas dan menyetujui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MHA;
- c. membahas dan menyetujui pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA;
- d. dapat meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA;
- e. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA; dan
- f. menerima, menampung, dan menetapkan kebijakan atas aspirasi MHA.

BAB III
PENGAKUAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA melalui proses :

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan membentuk Tim identifikasi.
- (2) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kepala Distrik, Kepala Kampung, unsur MHA dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
 - a. melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
 - b. melakukan penggalan data dan informasi tentang keberadaan MHA;
 - c. menyajikan dokumen keberadaan MHA; dan
 - d. menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA.

- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah MHA;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

- (5) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. keberadaan Kesatuan MHA;
 - b. keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA apabila masih ada; dan
 - c. peta usulan wilayah MHA.

- (6) Keberadaan Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. secara nyata masih bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (7) Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu yang meliputi unsur adanya:
 - a. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan MHA dengan wilayahnya; dan
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan MHA yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

- (8) Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
 - a. Sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; dan
 - b. Yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penyusunan peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen MHA;
 - b. penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
 - c. pembentukan peta usulan wilayah MHA;
 - d. penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan digital;
 - e. penyimpanan data; dan
 - f. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh PMHA yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) PMHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung sebagai sekretaris;
 - c. Kepala bagian hukum sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah lainnya yang relevan;
 - e. KKB; dan
 - f. Akademisi.
- (3) PMHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - b. melakukan analisis data yuridis dan sosial MHA; dan
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Deskripsi keberadaan Kesatuan MHA;
 - b. Deskripsi keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA; dan
 - c. Peta usulan wilayah MHA.
- (5) Verifikasi dan validasi peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Dokumen deskripsi MHA yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
 - b. Data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
 - c. Peta usulan wilayah MHA, meliputi:
 1. Cakupan usulan wilayah MHA; dan
 2. Kelengkapan tanda tangan pengesahan peta usulan wilayah MHA.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal MHA mengajukan keberatan, PMHA melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 15

- (1) PMHA membuat dan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi dari PMHA dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki hak ulayat, Bupati memfasilitasi penguasaan hak ulayat MHA untuk didaftarkan sebagai pemegang hak ulayat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Apabila hak ulayat MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan oleh pemangku adat atau sebutan lainnya.

Pasal 17

- (1) Apabila masih ada MHA yang belum mendapatkan pengakuan, dapat mengajukan permohonan kepada bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 18

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 19

Perlindungan MHA Suku Byak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- g. menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap MHA melalui:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghormati dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
- b. pencegahan setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercabutnya hak MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka; dan
- c. penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA.

Pasal 21

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan MHA secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang mereka sepakati bersama, agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratif yang mempengaruhi mereka;
- b. memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi MHA dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat dan berdampak langsung terhadap mereka;
- c. menyediakan sarana prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah MHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan dasar yang efektif sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi MHA;
- e. melindungi kekayaan intelektual MHA secara komunal dan individu;
- f. memastikan bahwa perempuan dan anak-anak MHA mendapat perlindungan penuh dan jaminan dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan persetujuan dari MHA terhadap seluruh perizinan pemanfaatan tanah, wilayah, sumber daya alam di wilayah hukum adat yang bersangkutan;

- b. mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hutan adat dan kearifan lokal di wilayah MHA; dan
- c. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mendayagunakan kearifan lokal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemerintah daerah bertugas:

- a. memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada MHA yang sedang berhadapan dengan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan maupun di luar pengadilan; dan
- b. melakukan pemulihan termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh MHA sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak MHA atas tanah adat dan sumber daya alamnya.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;

- b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses pemasaran produk budaya ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerjasama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB VI

PEMBENTUKAN PANITIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panitia MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala BAPPEDA;
 - b. Inspektur Inspektorat Daerah;

- c. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda;
 - d. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - e. Kepala Distrik; dan
 - f. Unsur akademisi, pakar hukum adat, peneliti, LSM atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 27

- (1) Panitia yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penetapan MHA.

Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 28

Identifikasi dilakukan dengan mencermati keberadaan MHA mengenai:

- a. sejarah asal usul;
- b. wilayah adat;
- c. hukum adat;
- d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
- e. benda/harta kekayaan adat.

Pasal 29

- (1) Identifikasi diawali dengan Panitia MHA menyurati Kepala Distrik untuk melakukan pra identifikasi kepada seluruh MHA yang ada di wilayah masing-masing.
- (2) Kepala Distrik menindaklanjuti penyampaian MHA dengan bersurat kepada MHA yang ada di wilayahnya agar mengajukan surat permohonan pra identifikasi.
- (3) MHA mengajukan surat permohonan pra identifikasi kepada Kepala Distrik di wilayahnya masing-masing paling lama 14 (empat) belas hari kerja setelah menerima surat.

- (4) Surat permohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan dokumen pendukung, antara lain:
 - a. identitas MHA;
 - b. struktur kelembagaan; dan
 - c. peta/sketsa wilayah adat.

Pasal 30

- (1) Panitia MHA akan melakukan proses identifikasi setelah MHA yang mengajukan surat permohonan pra identifikasi mendapat persetujuan mengikuti Identifikasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahpahaman antara MHA, proses identifikasi dihentikan untuk sementara waktu sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari MHA.
- (5) Panitia MHA dapat memfasilitasi penyelesaian kesalahpahaman antara MHA untuk mendapat kesepakatan dan persetujuan bersama.
- (6) MHA yang telah memperoleh surat persetujuan, Panitia MHA melakukan identifikasi selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- (7) Hasil identifikasi dituangkan dalam dokumen rancangan hasil identifikasi.

Pasal 31

Rancangan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), memuat penjelasan tentang:

- a. identitas MHA;
- b. sejarah;
- c. wilayah adat;
- d. hukum adat;
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
- f. benda/harta kekayaan adat.

Pasal 32

- (1) Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. nama MHA;
 - b. alamat MHA;
 - c. jumlah anggota MHA; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.

- (2) Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. asal usul termasuk di dalamnya faktor mitologi yang dipercaya; dan
 - b. sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola perpindahan.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. batas wilayah adat;
 - b. peta/sketsa wilayah adat;
 - c. struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam baik individu maupun komunal; dan
 - d. struktur ruang wilayah adat.
- (4) Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
 - a. hukum adat yang berlaku; dan
 - b. bentuk sanksi adat.
- (5) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
 - a. struktur dan kewenangan lembaga adat;
 - b. perangkat lembaga adat beserta tugas dan fungsinya;
 - c. tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat; dan
 - d. tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.
- (6) Benda/harta kekayaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi:
 - a. bentuk kebudayaan material yang dimiliki;
 - b. benda-benda pusaka; dan
 - c. tanah komunal.

Pasal 33

- (1) Setelah proses Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (6), hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. MHA setempat;
 - b. Kepala Kampung setempat; dan
 - c. Kepala Kampung yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapat tanggapan dan usul/saran dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Setelah tanggapan selesai, rancangan hasil identifikasi dituangkan dalam laporan hasil identifikasi dan ditandatangani oleh:
 - a. Ketua MHA setempat;
 - b. Kepala Kampung setempat; dan
 - c. Kepala Kampung yang wilayahnya berbatasan dan terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.

- (2) Laporan rancangan hasil identifikasi setelah ditandatangani dan disampaikan panitia MHA kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Paragraf 2
Verifikasi dan Validasi

Pasal 35

- (1) Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Panitia MHA terhadap hasil identifikasi yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan:
 - a. dokumen; dan
 - b. kondisi lapangan.
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap dokumen dan kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk penyesuaian data dan informasi laporan.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 36

Dalam hal terdapat data dan informasi serta kondisi lapangan yang tidak sesuai, Panitia MHA dapat mencari dan mempersiapkan data atau dokumen lain sebagai pembandingan untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen MHA.

Pasal 37

Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode:

- a. observasi;
- b. studi kepustakaan;
- c. wawancara; dan
- d. grup diskusi.

Pasal 38

- (1) Hasil verifikasi dan validasi terdiri atas 2 (dua) kategori diantaranya:
 - a. lolos verifikasi dan validasi; dan
 - b. tidak lolos verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi yang lolos atau tidak lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Panitia MHA kepada masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 39

- (1) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Panitia MHA memberikan kesempatan kepada MHA setempat atau masyarakat umum untuk dapat mengajukan keberatan.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA harus melakukan verifikasi dan validasi ulang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Panitia MHA hanya 1 (satu) kali dan terbatas pada ruang lingkup substansi yang menjadi keberatan MHA.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 40

Penetapan atas Pengakuan dan Perlindungan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA.

Pasal 41

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Gubernur disertai dengan dokumen penetapan MHA di Daerah.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 42

Dalam hal MHA merasa keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat mengajukan keberatan terhadap Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) MHA dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa MHA sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau Panitia MHA.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan DPRD dan pihak lain sesuai kewenangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 44

Selama proses dan tahapan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, MHA harus berperan serta secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap kerja Panitia MHA.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 45

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 46

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan terhadap kerja panitia MHA.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Bupati dapat menetapkan kebijakan lain untuk kepentingan Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (3) Dalam penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan rapat dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pengakuan dan Perlindungan MHA dalam:
 - a. APBD;
 - b. APB Kampung;
 - c. Dana Otsus; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam daftar perencanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan setiap tahun anggaran sampai dengan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dinyatakan selesai.

Pasal 48

- (1) Selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pembiayaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai Kuasa Pengelola Keuangan Kampung, dapat mengalokasikan sebagian anggaran yang bersumber dari APBK untuk pembiayaan Pengakuan dan Perlindungan MHA di tingkat Kampung.
- (3) Dalam pelaksanaan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung berkoordinasi dengan Kepala Distrik.

Pasal 49

Selain pembiayaan bersumber dari APBD dan APB Kampung, pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat dibiayai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Bupati dapat membentuk Panitia MHA di tingkat wilayah Distrik sesuai kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Hak ulayat atas tanah Adat yang telah dilepaskan secara hukum adat kepada pihak lain baik individu atau badan/lembaga dinyatakan bukan hak masyarakat hukum adat.
- b. Hak Masyarakat Hukum Adat yang telah dilepaskan dan/atau telah diserahkan untuk kepentingan umum dinyatakan bukan berstatus hak MHA.
- c. Izin pemanfaatan hak atas tanah MHA berjangka waktu yang dimiliki oleh Perusahaan di dalam wilayah MHA dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- d. Izin berjangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, tanah tersebut menjadi Hak penguasaan MHA.
- e. Hak perorangan atas tanah yang telah ada pada wilayah adat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilindungi berdasarkan hukum adat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 2023

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. UMUM

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Bahwa Negara hadir untuk menjaga dan melindungi warga Negara. Dalam kehadiran Negara, ada kewajiban yang perlu dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat hukum adat yang telah lama dilupakan oleh Negara, saat ini harus mendapat perlakuan dan penghormatan sebagai wujud penghormatan terhadap derajat kemanusiaan. Berdasarkan itulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui, menghormati, menghargai, melindungi, serta memberdayakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup dengan cara dan model yang khas serta mempertahankan ciri-ciri kehidupan tradisional di tengah-tengah perkembangan yang semakin pesat. Kesatuan-kesatuan Masyarakat ini perlu dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai perkembangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip kemanusiaan dalam tata hak asasi manusia.

Perubahan mendasar mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi/MK Nomor 35/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa penguasaan Negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks inilah MK meletakkan Hutan Adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu Masyarakat Hukum Adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat dan hak lainnya dapat dilepaskan atau dikecualikan dari Penguasaan Negara. Artinya Peraturan Daerah sebagai hukum di daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya menata dan mengembalikan hutan adat dan hak-hak MHA lainnya kepada masyarakat adat di masing-masing wilayah tertentu.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, Pemerintah Daerah setidaknya harus dari sekarang menyiapkan beberapa ketentuan-ketentuan berupa peraturan daerah yang mengatur keberpihakan kepada Masyarakat Adat yang ada di Papua sehingga pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang terkait

dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Papua dapat diakomodir dalam kebijakan public, hukum, dan politik.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Mimika, Pemerintah Daerah, DPRD, dan MHA akan saling berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang tentunya secara khusus mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.

B. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Pengayoman” adalah asas yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” adalah asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kekeluargaan” adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah asas yang mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah asas yang menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, politik, hukum, sosial tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, gender, atau status sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah asas yang memberikan cerminan bahwa hukum yang tercermin dalam setiap perundang-undangan yang hadir dalam masyarakat berfungsi mengatur semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Kearifan Lokal” adalah bahwa pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA oleh Pemerintah Daerah harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Peradilan adat adalah suatu sistim penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas

- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR